



Peningkatan Tata Kelola Kawasan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh Kabupaten Sumbawa

Dindin Saefudin¹, Zainuddin², Hanifa Sri Nuryani³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: dindinsumedang79@gmail.com, zein030267@gmail.com, hanifa.sri.nuryani@uts.co.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-17 Keywords: <i>Improvement; Governance; Forest Area.</i>	The objectives of the research are; 1). To find out the role of the community in managing forest areas. 2). To formulate an improvement strategy for forest area management. This research method uses a mixed method, namely qualitative research with a descriptive analysis approach and quantitative research with a quantitative SWOT analysis approach. The results of this research are: 1. There is an active role of the community as community empowerment workers, as forest guards, and participate in every activity. 2. To improve forest management strategies: The strategy to increase the resources of the Batulanteh Forest Management Unit supported by clear institutional and forest area status with support from the government, regions, community and stakeholders to realize sustainable forest management and development, with the highest score of 8,93 (SO strategy) while increasing community capacity and awareness of the importance of forests through social forestry programs, with a score of 8.13 (ST Strategy) is the sixth strategy in this research. The conclusions of this research are; 1. There is an active role for the community in improving forest governance by becoming forest managers through social forestry programs, both with community forest schemes and forestry partnerships. 2. To improve forest area management at the Batulanteh Forest Management Unit Center, the author has formulated 6 (six) superior strategies that can be applied and implemented so that the sustainability of forest management at the Batulanteh Forest Management Unit can be carried out well by expectations as regulated under Government Regulations Number 23 of 2021.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-17 Kata kunci: <i>Peningkatan; Tata Kelola; Kawasan Hutan.</i>	Tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah; (1) Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. (2) Untuk merumuskan strategi peningkatan pengelolaan kawasan hutan. Metode penelitian ini menggunakan <i>mixed method</i> , yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis SWOT kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Adanya peran aktif masyarakat sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat, sebagai penjaga hutan dan turut serta dalam kegiatan yang dilakukan. (2) Untuk peningkatan strategi pengelolaan hutan: Strategi meningkatkan Sumber Daya Balai Kesatuan Pengelolaan hutan Batulanteh didukung dengan status kelembagaan dan kawasan hutan yang jelas dengan dukungan pemerintah, daerah, masyarakat dan para pihak untuk mewujudkan pengelolaan hutan dan pembangunan hutan lestari, dengan skor tertinggi 8,93 (strategi SO) sedangkan Meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan melalui program perhutanan sosial, dengan skor 8,13 (Strategi ST) merupakan strategi ke enam dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian ini, adalah (1) Adanya peran aktif masyarakat dalam peningkatan tata kelola hutan dengan bentuk menjadi pengelola hutan melalui program perhutanan sosial, baik dengan skema hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan. (2) Dalam rangka peningkatan pengelolaan kawasan hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh, penulis telah merumuskan 6 (enam) strategi unggulan yang dapat diterapkan dan dilaksanakan sehingga keberlanjutan pengelolaan hutan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah ruah, khususnya di sektor kehutanan. Bahkan Indonesia menempati urutan ketiga sebagai

negara yang mempunyai kawasan hutan tropis terluas di dunia setelah Negara Zaire dan dan Negara Brazilia. Berdasarkan data luas kawasan hutan Indonesia yang dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan fungsinya yaitu kawasan

konservasi, kawasan lindung, kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan produksi, kawasan produksi yang dapat dikonversi, secara keseluruhan mencapai total luas kawasan sebesar 130,61 Juta Ha. (Bambang, 2015).

Tata Kelola pengelolaan hutan (*Forest Administrative Governance*) di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan bergesernya pengelolaan hutan yang sentralistik ke pengelolaan yang desentralistik. Ada banyak harapan dengan kebijakan desentralistik pengelolaan hutan seperti: lebih terdistribusinya sumber daya untuk membantu masyarakat miskin, pelayanan lebih efektif dan *responsive*, meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya hutan sesuai karakteristik daerah. Setelah lebih dari 10 Tahun kebijakan desentralisasi dilakukan degradasi hutan terus terjadi. (Sulistya dkk, 2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menggoyang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam praktek kehidupan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah continuum. Tidak ada sebuah Negara yang secara penuh hanya menggunakan azas sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebaliknya juga mungkin penyelenggaraan pemerintah hanya didasarkan pada desentralisasi saja.

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negative (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga terjadi di kawasan hutan dimana kegiatan alih fungsi lahan hutan ini banyak memberikan dampak negative bagi kehidupan manusia, diantaranya efek rumah kaca (*Green house effect*), kepunahan dan lain-lain. (Rahajeng dkk, 2012). Disamping itu, kegiatan-kegiatan terkait yang mendorong penggunaan tata kelola hutan yang buruk, yang berdampak juga atas bertanggung jawab besarnya emisi gas rumah kaca di Indonesia, yang merupakan ketiga tertinggi di dunia tahun 2009. Sita dan tata kelola hutan di Indonesia saat ini, memberikan berbagai tanggung jawab pada pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten. Hal ini mencakup aspek-aspek perencanaan tata ruang, pengalokasian perizinan (seperti kegiatan penebangan dan pertambangan serta perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman). Namun kepatuhan terhadap

peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam banyak kasus masih rendah dan penegakan hukum dinilai masih lemah. Kewenangan besa bagi pejabat daerah untuk mengambil kayu tanpa mempertimbangkan tingkat ekstraksi berkelanjutan (Jessica dkk, 2020).

Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari dengan konsep pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Selama ini pemanfaatan hutan dengan mekanisme perijinan perusahaan hutan yang tidak memiliki komitmen yang baik mengakibatkan hutan rusak, perambahan hingga menimbulkan konflik dalam kawasan hutan. Melalui konsep pengelolaan hutan hingga tingkat tapak dimana pemerintah berperan sebagai pengelola hutan sekaligus penjaga hutan akan mampu mencapai tujuan pengelolaan hutan yang lestari. (Kushartati, dkk, 2015). Pembangunan KPH ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan perlunya unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dan organisasi pengelolanya untuk mencapai kelestarian. Dengan adanya KPH diharapkan mampu menjadi pengelola di tingkat tapak untuk menapai terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kebijakan KPH diharapkan berfungsi sebagai *enabling condition* terhadap upaya memperbaiki tata kelola hutan, memperlambat laju degradasi, mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, pelaksana optimalisasi pemanfaatan hutan, meningkatkan stabilitas pasokan hasil hutan dan menyediakan data dan informasi kawasan hutan. Secara umum, sasaran yang ingin dicapai dengan kebijakan pembentukan KPH ini adalah memberikan kepastian: 1) areal kerja pengelolaan hutan, 2) wilayah tanggung jawab pengelolaan dan 3) satuan perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan, yang kesemuanya merupakan prasyarat kunci bagi pengelolaan hutan lestari. (Ahmad, 2016).

Kehadiran KPH sebagai organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak, adalah untuk memastikan bahwa klaim atas sumber daya hutan harus memperoleh perlindungan dari negara (merujuk pada legalitas), begitu klaim seseorang atau kelompok harus mampu membangkitkan atau menegakan kewajiban bagi orang atau kelompok lain untuk menghormati klaim tersebut (merujuk pada legitimasi), dan klaim atas sumber daya akan memerlukan biaya pengelolaan dan penegakan atas hak-hak (merujuk pada kemampuan pendanaan dan penyediaan sumber daya manusia yang memadai). (Atika, dkk. 2020)

Provinsi Nusa Tenggara Barat secara geografis terletak antara 115° 46' – 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok dan Provinsi Bali dan sebelah Timur Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di kepulauan Nusa Tenggara dengan dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, selain dari itu terdapat 378 pulau-pulau kecil yang mengitarinya. (Profil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021).

Berdasarkan surat Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/ Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terbitnya keputusan menteri tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas ± 889.210 Ha telah ditetapkan menjadi 23 (dua puluh tiga) wilayah KPH, yang terdiri atas 12 (dua belas) KPHP dengan luas areal ± 440.993 Ha dan 11 (sebelas) KPHL dengan luas areal ± 448.217 Ha. (RPHJP KPHP Batulanteh, 2022)

Saat ini kondisi kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa berada pada posisi mengkhawatirkan, sebagai akibat dari kompleksitas permasalahan pengelolaan sumber daya hutan, seperti maraknya penebangan liar, perambahan dan okupasi lahan yang terjadi di dalam kawasan hutan. Disisi lain sistem kelembagaan pengelolaan kawasan itu sendiri juga berada dalam kondisi yang memprihatinkan, baik dari dukungan politis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta dukungan yang minim terhadap sarana, prasarana yg dibutuhkan.

II. METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Analisa SWOT kuantitatif. Penelitian *mixed method* merupakan jenis, pendekatan atau paradigma penelitian yang menggabungkan

antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif dalam satu bidang penelitian tertentu (Samsu, 2017).

Analisa data dalam penelitian ini, Analisa kualitatif dengan pendekatan deskriptif, digunakan untuk penilaian peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Analisa kuantitatif digunakan untuk penilaian terhadap perumusan strategi peningkatan pengelolaan kawasan hutan pada Balai KPH Batulanteh. Perumusan strategi dengan menggunakan metode SWOT dan QSPM.

Teknik Analisis SWOT menjadi salah satu yang bisa menjadi solusi, analisis SWOT berfokus pada empat aspek utama dalam perusahaan. Keempat aspek tersebut adalah kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weaknes*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*). Analisis SWOT membagi komponen tersebut menjadi dua bagian utama, yaitu faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) (Dezka. 2023)

Adapun langkah-langkah analisis SWOT Kuantitatif, sebagai berikut:

1. Internal and External Factors Evaluation Matrix.
2. Menentukan Jenis Strategi yang dapat digunakan.
3. Mendesain Matrik SWOT.
4. Mendesain QSPM.
5. Menentukan Strategi Terbaik berdasarkan QSPM.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan dan Peran masyarakat dalam peningkatan tata kelola kawasan hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara terhadap narasumber mengenai pengetahuan dan peran masyarakat, sebagai berikut:

1. Sebagai Tenaga Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat disampaikan oleh beberapa narasumber, pada sebagian masyarakat yang berada di sekitar Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh sudah mengambil peran sebagai tenaga pemberdayaan. Peran masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial merupakan perbaikan dalam pendekatan lama, dimana keberadaan masyarakat tidak di-kesampingkan dan memiliki peran dalam

pengelolaan hutan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan (Adi, 2008) bahwa masyarakat diberikan kewenangan atau hak untuk mengelola hutan, hal ini merupakan langkah perbaikan terhadap metode atau pendekatan lama dimana pemerintah secara mutlak menguasai pengelolaan sumber daya hutan yang boleh disebut sebagai "pengelolaan hutan berbasis pemerintah", dimana peran masyarakat sekitar hutan dikesampingkan dan kalaupun ada, makan ini hanya simbolik saja.

2. Sebagai Tenaga Penjaga Hutan

Dalam hal ini disampaikan oleh beberapa narasumber, beberapa wilayah hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial dikarenakan ada salah satu atau lebih potensi yang masyarakat membantu menjaganya, salah satu contoh air, pada salah satu wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh, masyarakat sangat membutuhkan air, baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan dalam pengolahan lahan maupun ternak. Dengan menjaga kelestarian hutan yang ada sama kelestarian air juga akan terjaga.

Peran masyarakat sebagai penjaga hutan sesuai dengan yang disampaikan (Boby Rahman, dkk. 2020) menyampaikan peran masyarakat terhadap konservasi hutan adalah salah satu bentuk dalam melestarikan dan mengelola hutan agar terjaga keseimbangan ekosistem lingkungan serta memberikan penyadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan hutan untuk memajukan taraf hutan yang lebih baik baik kedepannya dan supaya kedepannya hutan Indonesia bisa tetap menjaga penyumbang oksigen kepada seluruh dunia.

3. Turut serta dan aktif dalam kegiatan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh.

Sebagian besar dari narasumber menyampaikan, turut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kawasannya, hal ini sesuai dengan pendapat (Sri, 2019) menyampaikan pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi terjadi apabila dua

atau lebih pemangku kepentingan dalam kawasan konservasi saling berbagi informasi, peran, fungsi dan tanggung jawab dalam suatu hubungan dan dilakukan melalui mekanisme kemitraan yang disetujui secara Bersama. Peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi dapat dilakukan ketika penetapan zonasi atau blok dalam kawasan konservasi. Masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan informasi tentang kondisi kawasan dan masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan pendapat mereka terutama dalam penetapan zona pemanfaatan. Hal ini dilakukan untuk mengurani terjadinya konflik antara pihak pengelola dengan masyarakat sekitar kawasan.

B. Strategi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh

1. Internal and External Factors Evaluation Matrix.

Berdasarkan matriks IFE adalah faktor kekuatan yang memiliki nilai tinggi adalah Kepastian dan status hukum kelembagaan dan kawasan yang jelas dengan skore 0,72 dan Eksistensi Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh cukup jelas dengan skore 0,59. Faktor-faktor kekuatan memiliki peran positif tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan dipertahankan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh. Dari matriks IFE diatas juga, dapat dilihat faktor kelemahan terbesar pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh adalah penataan batas belum maksimal dengan skore 0,35 dan keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelolaan hutan dengan skore 0,34. Faktor-faktor negatif ini perlu segera ditangani mengingat dinamika kebutuhan lahan dan pertambahan penduduk yang cepat. Hasil perkalian total antara pembobotan dan penilaian rating akan menghasilkan skore 3,5. Faktor kelemahan tersebut harus diperbaiki untuk Balai Kesatuan Pengelolaan

Hutan Batulanteh dengan memanfaatkan faktor kekuatan yang ada.

Sesuai dengan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam Launching Penyelesaian Tata Batas menuju Penetapan Kawasan Hutan dalam (Anonim, 2023) menyampaikan bahwa penetapan kawasan hutan merupakan hal penting yang harus diselesaikan untuk mendukung seluruh pembangunan nasional terutama yang termasuk dalam Kegiatan Pembangunan Prioritas Nasional dalam Proyek Strategi Nasional (PSN), karena masuk dalam Program Strategi Nasional dalam kelompok Program Pemerataan Ekonomi, maka percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan melalui proses penetapan batas, penetapan kawasan hutan dan juga pemantapan kawasan, semaksimal mungkin harus melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai wujud Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sedangkan untuk identifikasi Matriks EFE berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh. Faktor peluang yang tertinggi adalah Komitmen kuat pemerintah dan daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPH dengan skor 0,96 dan Adanya fasilitas pengadaan tenaga teknis dan pelatihan pengembangan SDM yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah dengan skor 0,72. Faktor yang memiliki peluang positif tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh. Dari matriks diatas juga, dapat lihat faktor ancaman terendah bagi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh yaitu Potensi Konflik dengan masyarakat tinggi, karena berbatasan langsung dengan masyarakat (40 Desa dan 8 Kecamatan) dengan skor 0,53 dan Laju pertumbuhan penduduk penyebab intensifikasi areal pemukiman, perladangan dan perkebunan dengan skor 0,43.

2. Menentukan Jenis Strategi yang dapat digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh berada pada sumbu opportunity dan strength yaitu posisi kuadran 1,

kuadran ini menunjukkan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh sedang pada di posisi yang menguntungkan. Kondisi kekuatan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh sedang baik-baik saja. Terlebih sedang ada kesempatan yang baik dalam upaya perbaikan kinerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh. Dengan analisis yang sudah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan yang dibuat nanti harus berlandaskan upaya pertumbuhan agresif (*Growth Oriented Strategy*).

Selain dari itu, disampaikan oleh (Rista, 2022) bahwa *Growth Strategy* atau strategi pertumbuhan adalah rencana untuk meningkatkan ukuran dan nilai sebuah bisnis. Strategi pertumbuhan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, seperti pendapatan atau laba. Dengan menggunakan strategi pertumbuhan, sebuah perusahaan dapat memperluas usahanya melalui inovasi produk, ekspansi pasar, peluncuran lini produk baru dan lain-lain. Ada beberapa versi dari strategi pertumbuhan, yang paling sering digunakan adalah empat jenis *growth strategy* dibawah ini, sebagai berikut:

a) *Market Penetration* (Penetrasi Pasar)

Market Penetration atau (Penetrasi Pasar) untuk mengembangkan volume bisnisnya dengan produk yang mereka miliki saat ini dan sudah dipasarkan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan total penjualan produk tersebut. Penetrasi pasar sering tertukar dengan pengembangan pasar.

b) *Market Development* (Pengembangan Pasar)

Market Development (Pengembangan Pasar) adalah strategi yang dianggap beresiko tinggi. Tentunya, kalau dijalankan dengan tepat, maka hasil yang didapat pun sangat signifikan. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan menerapkan strategi pengembangan pasar hanya jika bisnis anda sudah memiliki modal dan sumber yang penuh.

c) *Product Development* (Pengembangan Produk)

Product Development (Pengembangan Produk) adalah pendekatan strategis untuk mengembangkan bisnis yang terfokus pada menciptakan dan

mempromosikan produk baru. Jadi strategi ini bukan tentang pengembangan basis konsumen. Melainkan meningkatkan jenis produk untuk menarik lebih banyak konsumen yang ada di segmen pasar perusahaan anda.

d) *Diversification* (Diversifikasi)

Strategi ini memperkenalkan produk baru ke pasar yang sama sekali baru, dimana pengalaman bisnis anda masih sangat minim di sana. Untuk pelaksanaan kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*) yang bisa digunakan menggunakan strategi *Market Penetration* (Penetrasi Pasar), dengan memanfaatkan Peluang (*Opportunity*) dan Kekuatan (*Strength*) yang ada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh.

3. Mendesain Matrik SWOT.

Sesuai dengan hasil penentuan strategi yang dapat digunakan sebelumnya, hasil kuadran SWOT berada pada kuadran 1, sehingga strategi yang digunakan adalah strategi Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunity*) atau SO yang diterapkan Balai KPH Batulanteh dalam strategi peningkatan pengelolaan kawasan hutan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Sumber Daya Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh didukung dengan status hukum kelembagaan dan kawasan yang jelas dengan dukungan Pemerintah, Daerah, Masyarakat dan para pihak untuk mewujudkan pengelolaan hutan dan pembangunan hutan lestari.
- b) Memanfaatkan jejaring kerja dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh.
- c) Menggunakan perkembangan riset dan IPTEK untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi kawasan, HHK, HHBK, dan Jasa Lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Mendesain QSPM.

Adapun dari hasil pengolahan data dengan analisa QSPM sebagai berikut:

Strategi Meningkatkan Sumber Daya Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh didukung dengan status hukum kelembagaan dan kawasan yang jelas dengan dukungan Pemerintah, Daerah,

Masyarakat dan para pihak untuk mewujudkan pengelolaan hutan dan pembangunan hutan lestari mendapatkan nilai TAS sebesar 8,93, Penguatan penegakan hukum bidang kehutanan mendapatkan nilai TAS sebesar 8,80, Memanfaatkan Komitmen kuat pemerintah dan daerah untuk dapat mewujudkan pengelolaan hutan dengan dukungan fasilitas pengadaan tenaga teknis dan pelatihan pengembangan SDM yang diberikan mendapatkan nilai TAS 8,27, Memanfaatkan jejaring kerja dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh mendapatkan nilai TAS 8,27, Menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan semua stakeholders mendapatkan nilai TAS 8,27, Meningkatkan Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Hutan Melalui Program Perhutanan Sosial mendapatkan nilai TAS 8,13, Meningkatkan sinergitas dan intensif patrol gabungan antara KPH, TNI, POLRI, BPBD dan masyarakat setempat mendapatkan nilai TAS 8,00, Penambahan Jumlah Personil Yang Kompeten dan Proporsional sesuai dengan Kebutuhan Teknis Kehutanan mendapatkan nilai TAS 8,00, Peningkatan jumlah personil dan kapasitas SDM mendapatkan nilai TAS 7,87, Memanfaatkan perkembangan riset dan IPTEK dalam pengelolaan hutan mendapatkan nilai TAS 7,60, Perluasan implementasi rehabilitasi lahan dengan pola *agroforestry*, *silvopasture*, *silvofishery*, di dalam dan di luar kawasan hutan untuk tanaman pangan, tanaman produktif maupun tanaman penghasil energy mendapatkan nilai TAS 7,47,

Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat tentang batas kawasan mendapatkan nilai TAS 7,33, Pemanfaatan kawasan dan potensi hutan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial mendapatkan nilai TAS 7,33, Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan hutan mendapatkan nilai TAS 7,33, Mendorong pembuat Perdes masing-masing desa terkait pengelolaan potensi sumber daya alam mendapatkan nilai TAS 7,33, Menggunakan perkembangan riset dan IPTEK untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi kawasan, HHK,

HHBK, dan Jasa Lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat mendapatkan nilai TAS 6,93 dan Mendorong pengelolaan APL oleh pemerintah daerah/kota mendapatkan nilai TAS 6,53.

5. Menentukan Strategi Terbaik berdasarkan QSPM.

Dari hasil Matriks QSPM diatas, menghasilkan strategi-strategi prioritas yang dapat diimplementasikan, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Sumber Daya Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh didukung dengan status kelembagaan dan kawasan yang jelas dengan dukungan pemerintah, daerah, masyarakat dan para pihak untuk mewujudkan pengelolaan hutan dan pembangunan hutan lestari. (Strategi SO).
- b) Penguatan penegakan hukum bidang kehutanan. (Strategi ST).
- c) Memanfaatkan Komitmen kuat pemerintah dan daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan dengan dukungan fasilitasi pengadaan teknis dan pelatihan pengembangan SDM yang diberikan. (Strategi WO).
- d) Memanfaatkan jejaring kerja dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh. (Strategi SO).
- e) Menjalinkan kerjasama dan hubungan baik dengan semua stakeholder. (Strategi WO)
- f) Meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan melalui program perhutanan sosial. (Strategi ST)

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian, sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peran aktif masyarakat dalam peningkatan tata kelola hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh dengan bentuk menjadi pengelola hutan melalui program perhutanan sosial, baik dengan skema hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan.

2. Dalam rangka peningkatan pengelolaan kawasan hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh, dari hasil penelitian, penulis telah merumuskan 6 (enam) strategi unggulan yang dapat diterapkan dan dilaksanakan sehingga keberlanjutan pengelolaan hutan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peningkatan Tata Kelola Kawasan Hutan Pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. 2023. Penetapan Kawasan Hutan, Wujud Kepastian Hukum. <https://setda.mageetan.go.id/2023/01/30/penetapan-kawasan-hutan-wujud-kepastian-hukum/>.
- Adi Riyanto Suprayitno. 2008. Pelibatan Masyarakat Lokal: UPaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari. Jurnal Penyuluhan
- Ahmad Maryudi. 2016. Arahana Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. Jurnal Ilmu Kehutanan Volume 10 Nomor 1.
- Anonim. 2022. Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (2014-2023) Balai KPH Batulanteh (Unit IX) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Balai KPH Batulanteh. Sumbawa. Sumbawa
- Atika Rahmadanty, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. 2020. Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia: Suatu Terobosan dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Jurnal Hukum Al Adl.
- Bambang Prabowo Soedarso. 2015. Perspektif Keadilan Lingkungan Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Hutan dan

- Moratorium Kehutanan. Selisik. Jurnal Universitas Pancasila
- Boby Rahman, Astri Pratiwi dan Sonia Fitri Sa'idah. 2020. Studi Literatur: Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan. Jurnal Pondasi Vol 25 No. 1
- Dezka Arwandriya Prasetya. 2023. Teknik Analisis SWOT. PT. Anak Hebat Indonesia.
- Jessica Brenda Talumepa. 2020. Kajian Hukum Terhadap Tata Kelola Hutan di Indonesia. Lex Et Societatis Vol. VIII/No.4/Okt-Des/2020.
- Kushartati Bidiningsih, Sulistya Ekawati, Gamin, Sylviani, Elvida Yosefi Suryandari dan Fentie Salaka. 2015. Tipologi dan strategi pengembangan kesatuan pengelolaan hutan di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Jurnal Analis Kebijakan Kehutanan.
- Rahajeng Kusumaningtyas, Ivan Chofyan. 2012. Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang. Jurnal Perencana Wilayah dan Kota, Vol. 13 No. 2
- Riska Fathika Anggrela. 2022. 4 Jenis Growth Strategy: Mana yang cocok dengan bisnis anda ?.
<https://pipeline.co.id/id/blog/business/jenis-growth-strategy/>.
- Samsu. 2017. Metodologi Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method serta Research dan Development). Pusaka Jambi.
- Sri Nurhayati Qodriyatun. 2019. Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif.
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/1858/866>
- Sulistya Ekawati, Hariyanto Dwiprabowo, Marinus Kristiadi Harun, Handoyo, Fentie Julianti Salaka, Bayu Subekti dan Krisno Dwi Raharjo. 2015. Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim.